

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN
(PAP) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022**

(Laporan Akhir)

**Oleh
NUR RAMADYA PUTRI
2001051043**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022

Oleh
NUR RAMADYA PUTRI

Pajak air permukaan merupakan pungutan daerah (Provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Diantara pajak daerah lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan pendapatan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pertumbuhan Pajak Air Permukaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

***Kata kunci** : pajak, air permukaan, pendapatan, kontribusi*

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN
(PAP) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022**

Oleh

Nur Ramadya Putri

(Laporan Akhir)

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (A.Md.)**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022

Nama Mahasiswa : Nur Ramadya Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051043

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing,**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**


Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.
NIP 19780309 200812 2001



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922 20003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Penguji Utama : Dr. Saring Subendro, S.E., M.Si., Ak., CA



Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S,S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 23 Mei 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik disengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023



Nur Ramadya Putri

Npm. 2001041043

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 30 November 2002 anak keempat dari pasangan Ayahanda Mukhidin dan Ibu Parmini yang beralamatkan Di Desa sidosari kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Penulis masuk sekolah dasar (SD) di SDN Sidosari kecamatan Natar pada tahun 2010 dan diselesaikan pada tahun 2008 dan diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun ini penulis melanjutkan menuntut ilmu di sekolah tingkat pertama di SMP N 3 Natar Lampung Selatan, diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya penulis masuk pada sekolah menengah akhir (SMA) di SMA Tri Sukses Lampung Selatan, diselesaikan pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui jalur seleksi penerimaan baru Vokasi (Diploma III).

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam Himpunan, Pada tahun 2021 penulis menjadi anggota Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) dan pada tahun 2022 penulis menjabat sebagai anggota bidang 2 Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) Universitas Lampung. Pada tahun 2023 penulis melakukan PKL/Magang di BAPENDA Provinsi Lampung. Dan mengambil judul laporan "Analisis Kontribusi penerimaan pajak air permukaan (PAP) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2020-2022

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku yang sangat hebat yang telah membesarkanku sampai saat ini dan menyayangiku tanpa batas. Terimakasih Ibu dan Bapak atas cinta, kasih sayang, serta doa yang tidak pernah putus untuk aku setiap harinya. Terimakasih untuk Semua keluargaku dan Teman-temanku yang mendukung apapun yang aku lakukan selagi itu bermanfaat bagiku.

Terimakasih untuk setiap pengorbanan dan tetesan keringat yang kalian usahakan demi keberhasilanku. Semoga kalian selalu sehat, dan kelak aku dapat membalas kebaikan yang kalian berikan untukku dan membuat kalian menangis terharu menyaksikan keberhasilanku.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, barokah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin, dan senantiasa membasahi hati dan jiwa yang kering ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul **“ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022”**.

Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Amd. Pjk di Universitas Lampung. Penyusunan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, M.Si., M.S.AK., AK, CA selaku Pembimbing Laporan Akhir. Terimakasih telah memberikan arahan, perhatian, dukungan, serta mendengarkan sedikit keluh kesah penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat baik kepada penulis.
6. Kepada Staf Bagian Umum di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Mba Ayu, Mba Degi, Mba Disya, Mba fenti, Bang Jo, Papa, Bang Buyung yang telah membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis selama PKL berlangsung.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan juga nasihat tanpa henti. Terimakasih sudah mendidik, memperjuangkan, dan juga menyangi penulis hingga saat ini.

Terimakasih telah mempercayakan penulis untuk dapat duduk dibangku kuliah hingga selesai .

8. Kepada seluruh keluarga penulis yang telah memberikan doa dan juga dukungan kepada penulis.
9. Teruntuk sahabat baik penulis, Indri, Maya, Essa dan Juga Mutiara yang telah membantu penulis, mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis dan selalu meyakinkan bahwa penulis bisa melewati semuanya.

Laporan akhir ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga Laporan Akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Penulis

Nur Ramadya Putri

NPM. 2001051043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Manfaat Penulisan	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Pajak	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah	13
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	13
2.2.2 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah	14
2.3 Pajak Daerah	16
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	16
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah	17
2.3.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah	17
2.4 Pajak Air Permukaan	18
2.4.1 Pengertian Pajak Air permukaan	18
2.4.2 Subjek Dan Wajib Pajak Air Permukaan	20
2.4.5 Objek Pajak Air Permukaan	20
2.4.6 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan	21
BAB III	22
METODE PENULISAN	23
3.1 Jenis dan Sumber Data	23
3.2 Metode Pengumpulan Data	23
3.3 Lokasi Kerja Praktik	24
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	24
3.3.2 Gambaran Umum BAPENDA Lampung	24
3.3.3 Profil Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	25
3.3.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	26
3.3.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	27
3.3.6 Tugas Pokok dan Fungsi	27
3.3.7 Tugas pokok dan fungsi kepala badan	28
3.3.8 Tugas Pokok dan fungsi sekretariat	29
3.3.9 Sub bagian umum dan kepegawaian	30
BAB IV	31
PEMBAHASAN	31
4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada tahun 2020-2022	31

4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020-2022	32
4.3 Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022	34
BAB V.....	35
SIMPULAN DAN SARAN	36
5.1 Simpulan	36
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat Bersama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat efektif, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pada pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut undang-undang No 1 tahun 2022 tentang pajak daerah. Pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c.

Jenis pajak daerah terdiri dari atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi terdiri dari atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok.

Sementara Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi dan timbal balik langsung dari penerimaan retribusi kepada penerimaan retribusi. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, retribusi obyek wisata.
 - b. Retribusi jasa Usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
 - c. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (pasal 18 ayat 2 UU No.34 Tahun 2000).
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD sedang perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Berikut ialah tabel 1.1 Realisasi dan Target Pendapatan Tahun 2020-2022

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan 2020-2022

NO	URAIAN	2020			2021			2022		
		TARGET-P	REALISASI	%	TARGET-P	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(15)			(16)			(17)		
	PENDAPATAN TOTAL (APBD)	7,244,171,719,572.14	7,019,319,471,883.36	96.90	7,538,150,772,809.36	7,469,469,346,029.05	99.09	6,915,251,444,290.74	6,851,250,595,419.74	99.07
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	JUMLAH A+B+C+D	2,962,401,653,051.14	2,842,286,479,070.36	95.95	3,336,257,494,574.36	3,249,669,847,265.05	97.40	3,784,630,845,894.74	3,692,606,963,357.74	97.57
A	JUMLAH PAJAK DAERAH	2,453,824,716,968.00	2,386,345,268,304.00	97.25	2,653,659,165,839.00	2,721,136,045,704.00	102.54	2,805,998,551,971.00	3,126,137,885,658.00	111.41
1	Pajak Kendaraan Bermotor	720,000,000,000.00	786,228,389,430.00	109.20	890,000,000,000.00	880,359,093,903.00	98.92	905,000,000,000.00	925,496,725,114.00	102.71
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	624,000,000,000.00	440,909,561,650.00	70.66	624,000,000,000.00	613,520,230,500.00	98.32	630,800,000,000.00	695,050,619,345.00	110.19
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	530,000,000,000.00	536,625,526,088.00	101.25	560,000,000,000.00	626,925,543,622.00	111.95	648,000,000,000.00	807,308,496,503.00	124.58
4	Pajak Air Permukaan	4,000,000,000.00	5,091,629,070.00	127.29	5,000,000,000.00	5,554,293,075.00	111.09	5,400,000,000.00	7,120,012,166.00	131.85
5	Pajak Air Bawah Tanah (ABT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pajak Rokok	575,824,716,968.00	617,489,762,066.00	107.24	574,659,165,839.00	594,778,884,604.00	103.50	616,798,551,971.00	687,162,032,530	111.41
B	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	11,431,298,440.00	17,080,208,104.00	149.42	13,597,476,628.00	14,664,095,996.00	107.84	8,445,790,038.00	6,602,045,154.00	78.17
C	JUMLAH PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	30,056,449,342.14	29,873,630,623.14	99.39	225,327,175,290.00	33,335,927,752.08	14.79	307,388,042,356.74	45,568,658,794.74	14.82
D	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	467,089,188,301.00	408,987,372,039.22	87.56	443,673,676,817.36	480,531,777,812.97	108.31	662,818,461,519.00	514,298,373,751.00	77.59
II	PENDAPATAN TRANSFER	4,221,420,623,786.00	2,461,886,209,957.00	58.32	4,153,418,184,000.00	4,209,156,682,009.00	101.34	3,084,430,049,320.00	3,118,929,776,754.00	101.12
1	DANA BAGI HASIL PAJAK	163,007,232,243.00	123,204,760,040.00	75.58	109,775,177,000.00	183,140,967,609.00	166.83	121,518,174,000.00	151,118,931,842.00	124.36
2	DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA	43,383,161,492.00	34,589,203,086.00	79.73	22,481,454,000.00	42,401,390,658.00	188.61	63,259,396,000.00	102,319,151,202.00	161.75
3	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1,739,916,377,000.00	1,732,551,921,000.00	99.58	1,726,296,248,000.00	1,726,296,248,000.00	100.00	1,726,296,248,000.00	1,719,175,460,727.00	99.59
4	DANA ALOKASI KHUSUS	2,275,113,853,051.00	571,540,325,831.00	25.12	2,270,013,455,000.00	2,232,553,876,742.00	98.35	1,150,389,241,000.00	1,126,525,632,623.00	97.93
5	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	-	-	-	17,389,748,000.00	17,389,748,000.00	100.00	1,441,174,000.00	1,441,174,000.00	100.00
6	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	-	-	0.00	7,462,102,000.00	7,374,451,000.00	98.83	21,545,816,320.00	18,349,426,360.00	85.16
II	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	60,349,442,735.00	1,715,146,782,856.00	2,842.03	48,475,094,235.00	10,642,816,755.00	21.96	46,150,549,086.00	39,713,855,308.00	86.05
1	PENDAPATAN HIBAH	13,915,344,735.00	8,946,876,858.00	64.30	38,398,816,500.00	4,300,373,805.00	11.20	36,059,969,351.00	32,836,861,517.00	91.06
2	DANA DARURAT	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
3	DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS	46,434,098,000.00	46,434,098,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
4	SUMBANGAN PIHAK KETIGA/ SEJENISNYA	-	1,659,765,807,998.00	-	10,076,277,735.00	6,265,050,000.00	62.18	10,090,579,735	6,876,993,791	68.15
5	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-	-	-	77,392,950.00	-	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Pada tabel diatas ada 5 jenis pajak daerah yang ada di Badan Pendapatan Provinsi Lampung yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Air Permukaan . Peraturan gubernur lampung Nomor 25 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan nilai perolehan air permukaan sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan di Provinsi Lampung, sesuai dalam menunjang optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Air Permukaan.

Pajak Air Permukaan merupakan Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut, kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan, Objek dari Pajak Air Permukaan adalah :

1. Pengambilan air permukaan;
2. Pemanfaatan air permukaan; dan
3. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;

Sedangkan pengecualikan dari objek Pajak Air Permukaan, yaitu :

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
3. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan sebuah badan yang mempunyai tugas sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Badan Pajak dan Retribusi daerah dituntut terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahunnya yang biasa menjadi tolak ukur keberhasilan otonomnya. Semakin besar pendapatan daerah maka semakin baik pula keberhasilan pemerintah daerah.

Untuk menguji kontribusi pajak air permukaan terhadap Penerimaan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022 serta untuk mengetahui apakah telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dalam laporan akhir dengan judul “ **Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2020-2022**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa Besar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2020-2022 ?
2. Berapa Besar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2020-2022 ?
3. Berapa Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan tahun 2020-2022 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar target dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022 ?
2. Untuk mengetahui berapa besar target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022 ?
3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2020-2022 ?

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan Pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulisan mengharapkan tercapainya manfaat dan kegunaan dari laporan akhir ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, informasi, referensi, dan wawancara tentang Pajak Daerah, Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Asli daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

2. Bagi Pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Pajak Daerah, Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan dapat dijadikan bahan referensi antara teori dengan kenyataan yang terjadi serta sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk dikembangkan lebih luas.

3. Bagi Universitas

Penulisan ini dapat membantu Universitas dalam memberikan Pendidikan bagi manusia secara langsung mempraktikan ilmu yang telah diberikan dibangku perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada 3 Sistem Pemungutan Pajak menurut Suparno (2012:29)

adalah sebagai berikut :

a. **Official Assessment System**

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari Official Assessment System adalah sebagai berikut :

1. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan fiskus mengenai besarnya utang pajak.
3. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh fiskus atau aparat pajak yang ditunjuk

b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah sebagai berikut :

1. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri
2. WP aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Mardiasmo (2011:8) menyatakan ciri-ciri dari With Holding System adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, selain fiscus dan Wajib Pajak.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No

32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan pasal 1 angka 18 pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

2.2.2 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro

- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / pengadaan barang dan / jasa oleh daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain. Penerimaan yang sah, Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum public.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya Sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa Gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

Komponen-komponen PAD tersebut merupakan penerimaan yang murni berasal dari daerah. Sehingga wajar dan selayaknya apabila peranan PAD dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di lingkungan masing-masing daerah. Mengingat pentingnya sector pendapatan yang menunjang peningkatannya baik dari segi structural maupun pengelolaannya. Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari PAD, sehingga dapat memperbesar tersedianya sumber pendapatan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai tentunya digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Hal ini berarti akan semakin memperbesar keleluasaannya daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dengan pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatannya.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Nomor 1 Tahun 2002 tentang pengertian pajak daerah yaitu kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang -undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakamuran rakyat.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Lampung

2.3.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Reklame.

- d. Pajak Penerangan Jalan.
 - e. Pajak Hiburan.
 - f. Pajak Parkir.
 - g. Pajak Air Tanah.
 - h. Pajak Sarang Burung Walet.
 - i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 4. Jenis pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 5. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak untuk daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

2.4 Pajak Air Permukaan

2.4.1 Pengertian Pajak Air permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat.

Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/ atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dipecahkan menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah, dimana pajak air permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan pajak air bawah tanah menjadi pajak kabupaten/kota.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Yang dimaksud dengan sumber daya air permukaan antara lain, sungai, situ, embung, ranu, waduk, telaga, danau dan mata air (*spring water*).

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan Siahaan (2013:264) menyatakan pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu Provinsi adalah sebagaimana di bawah ini.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- e. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang P3AP.
- f. Keputusan gubernur yang mengatur tentang P3AP sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang P3AP pada provinsi dimaksud.

2.4.2 Subjek Dan Wajib Pajak Air Permukaan

Subjek pajak dan wajib pajak air permukaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan
2. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan.

2.4.5 Objek Pajak Air Permukaan

Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.

1. Objek Pajak Air Permukaan adalah :
 - a. Pengambilan air permukaan;
 - b. Pemanfaatan air permukaan; dan

c. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

2. Dikecualikan dari objek PAP, yaitu :

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan

b. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran, pendinginan senjata/keamanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2.4.6 Dasar Pengenaan dan Tarif Perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak air permukaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 23 adalah Nilai perolehan air yang dinyatakan dalam rupiah, yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

1. Jenis sumber air permukaan;
2. Lokasi sumber air permukaan;
3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
4. Volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. Kualitas air permukaan;
6. Luas areal tempat pengambilan air permukaan;
7. Musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; dan

8. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau
9. pemanfaatan air permukaan.

Kontribusi Pajak Air Permukaan

Kontribusi adalah suatu alat untuk mengukur tingkat kontribusi yang diberikan oleh Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung kontribusi maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAP} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan} \times 100 \%}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$$

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 Tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan dan tata cara menghitung pajak air permukaan di provinsi lampung dan Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Rumus menghitung PAP :

$\text{Tarif} \times \text{NPA (Nilai Perolehan Air)} \times \text{Volume Air yang dihitung}$

BAB III METODE PENULISAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi yang bersumber dari :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tentang pendapatan Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung 2020-2022.

2. Data Sekunder

Yaitu Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada secara tidak langsung.

Metode ini merupakan sumber yang memperkuat masalah yang akan dibahas dengan teori yang sudah ada melalui buku, internet, dan data perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini

terdiri dari :

1. Wawancara

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber.

2. Studi Literatur

Yaitu penulis mengumpulkan data-data atau informasi melalui buku-buku referensi dan undang-undang tentang pajak air permukaan.

3.3 Lokasi Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang berada beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No.45, Gn. MAS, Kec. Tlk. Betung Utara, Provinsi Lampung, Lampung 35221. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2023 s.d 10 Februari 2023 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

3.3.2 Gambaran Umum BAPENDA Lampung

Dasar hukum pembentukan Badan pendapatan daerah Provinsi Lampung :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung.
2. Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Pendapatan daerah provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 tahun 2020 Tentang perubahan atas peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 tahun 2021 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada perangkat Daerah Provinsi.

3.3.3 Profil Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Dasar Hukum Pembentukan Badan pendapatan daerah Provinsi Lampung :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung.
2. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan daerah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan gubernur lampung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan unit pelaksanaan Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan unsur Pemerintah Provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai koordinator di Bidang Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, membawahi :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pajak
- d. Bidang Non Pajak
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

- f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”


(aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)

Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “good govermance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

3.3.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bapenda

3.3.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah provinsi Lampung. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, disebutkan:

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitas, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi;
- d. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada provinsi;
- f. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada provinsi;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah;
- h. Pembinaan, Pengendalian. Pengawasan, dan Koordinasi.

3.3.7 Tugas pokok dan fungsi kepala badan

Kepala badan pendapatan daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas badan dibidang pendapatan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala badan pendapatan daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman badan pendapatan daerah.
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepala provinsi.
- d. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitas pendapatan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pumugutan daerah.
- f. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada provinsi.

3.3.8 Tugas Pokok dan fungsi sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan serta memberikan pelayanan teknis administrasi umum, organisasi, tatalaksana, perencanaan dan evaluasi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas bidang.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

b. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tatalaksana, dan peraturan perundang-undangan.

3.3.9 Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, koordinasi dan kearsipan, pembinaan/pengendalian dalam urusan surat- menyurat, kerumahtanggan, ketertiban, perpustakaan, administrasi perlengkapan, pengembangan dan mutase pegawai, tata naskah serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan badan pendapatan daerah. Rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan kegiatan surat-menyurat dan alat tulis kantor
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan kegiatan kearsipan, tata naskah badan, dan perpustakaan
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan rumah tangga badan pendapatan daerah provinsi lampung.
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi terhadap bahan penyusunan, perumusan dan pedoman bentuk fomulir, kartu dan lain-lain keperluan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka Analisis Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2020-2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan karena wajib pajak yang selalu bertambah dan rutinnya petugas untuk melakukan sosialisasi ke daerah yang mempunyai potensi air permukaan.
2. Jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020-2022 cenderung meningkat, meskipun realisasinya belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah provinsi Lampung. Pada tahun 2020 persentase pencapaian terhadap target sebesar 95,95%, tahun 2021 persentase meningkat sebesar 97,40%, kemudian di tahun 2022 persentase pencapaiannya meningkat lagi yakni sebesar 97,57% .
3. Kontribusi yang diberikan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020-2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021 menyumbang kontribusi sebesar 0,0017% terhadap PAD. Dan meningkat menjadi 0,0019%

kontribusi terhadap PAD di tahun 2022 . Meskipun ,terjadi peningkatan pendapatan PAP dan peningkatan kontribusi terhadap PAD presentase kontribusinya masih termasuk dalam kategori sangat kurang dalam berkontribusi terhadap PAD. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangannya sebenarnya PAP memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan dan meningkatkan kontribusinya terhadap PAD, karena nya diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan melihat PAD memiliki peranan yang besar untuk kesejahteraan suatu daerah.

5.2 Saran

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diharapkan dapat meningkatkan lagi upaya pemungutan Pajak Air Permukaan agar realisasi yang diberikan ditahun berikutnya dapat melebihi target yang ditetapkan.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung juga melakukan peningkatan terhadap pemungutan pajak dengan memeriksa, mengawasi, dan mengadakan razia secara berkala terhadap wajib pajak maupun potensi yang ada dan perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana bagi petugas khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang ada di pedalaman .
3. Bagi wajib pajak dan seluruh lapisan masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang besar akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiya, Zhiya Nuril, And Ira Novianty. "Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Dan Kontribusinya Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Garut" Vol 5 No 1 (2020).
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020-2022
- Kusuma, Cahyani Putri. *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan*
- Lapod, Billy, Jantje Tinangon, and Heince Wokas. "Analisis efektivitas sistem pengendalian internal pajak air permukaan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7.3 (2019).
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah (Pad)
- Waani, Intan Gloria Kartika. "Analisis efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.1 (2016).